



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 818/Pdt.P/2019/PN Dps

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Pemohon pada tingkat pertama telah menetapkan Permohonan sebagai berikut, atas nama :

**I MADE RENIH**, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Denpasar / 23 Nopember 1965, Agama Hindu, Pegawai Negeri Sipil, NIK : 5171032311650001, alamat Banjar/Lingkungan Buana, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon; Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan-nya perihal Penetapan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 September 2019 dalam register perkara Nomor 818/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mendaliikan hal-hal sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Made Ruma dan Ni Nyoman Soka, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-11092013-0045 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Denpasar , tertanggal 19 September 2013 ;
- ☐ Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon I Made Renih lahir di Denpasar, tanggal 23 November 1965 ;
- ☐ Bahwa Pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya akta kelahiran yaitu tanggal lahir Pemohon di Denpasar, **23 November 1965** sehingga tidak sama dengan SK PNS pemohon ;
- ☐ Bahwa dalam akta kelahiran tempat lahir Pemohon **Denpasar, 23 November 1965** didalam Kartu Keluarga tempat lahir di **Denpasar, 23 November 1965**, sedangkan dalam ijazah pemohon lahir di **Denpasar tahun 1965**, dan SK Pegawai Negeri Sipil Tercantum tanggal lahir **31 Desember 1965**, sehubungan dengan tertibnya

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dimana tempat dan tanggal lahir dan bulan lahir

Pemohon tidak sama dalam SK Pegawai Negeri Sipil pemohon ;

- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran semula **I Made Renih lahir di Denpasar pada tanggal 23 November 1965** diganti menjadi **I Made Renih lahir di Denpasar pada tanggal 31 Desember 1965 ;**

- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum tanggal lahir dan bulan lahir yang lama, sedangkan untuk menggantinya di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar. ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon agar bapak hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti akta kelahiran Pemohon tersebut yang semula **I Made Renih lahir di Denpasar pada tanggal 23 November 1965** diganti menjadi **I Made Renih lahir di Denpasar pada tanggal 31 Desember 1965 ;**
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir Pemohon **di Denpasar** pada tanggal **31 Desember 1965** pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-11092013-0045 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Denpasar , tertanggal 19 September 2013.pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-11092013-0045, tanggal 19 September 2013 atas nama I MADE RENIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK : 5171032311650001 tertanggal 25 Juli 2018, atas nama I MADE RENIH, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Keluarga No. 5171031301050026 tertanggal 05 Februari 2018 atas nama Kepala Keluarga I MADE RENIH, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Perama ( SMP ) Vijaya Kusuma Denpasar, atas nama I MADE RENIH, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 821.11/150/BKD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar tanggal 11 Februari 2009, atas nama I MADE RENIH, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Pegawai Negeri Sipil No. N 523932 atas nama I Made Renih, diberi tanda P – 6 ;
7. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Kartu PNS Elektronik ( KPE ), atas nama I Made Renih, diberi tanda P – 7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah dan memberikan keterangannya sebagai berikut:

**1. I Wayan Renuh, pada pokoknya memberikan keterangan :**

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal 23 November 1965 ;
- Bahwa, pada waktu lahir Pemohon diberi nama I Made Renih, lahir di Denpasar pada tanggal 23 November 1965 ;
- Bahwa, Pemohon sudah dibuatkan akta kelahiran, tapi dalam akta kelahiran tersebut tercantum atas nama I Made Renih, lahir di Denpasar pada tanggal 23 November 1965 ;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon dari I Made Renih, lahir di Denpasar pada tanggal 23 November 1965 menjadi I Made Renih, lahir di Denpasar pada tanggal 23 November 1965, untuk menyesuaikan dengan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada SK Pegawai Negeri Sipil Pemohon, yaitu lahir di Denpasar pada tanggal 31 Desember 1965, sedangkan dalam akte kelahiran Pemohon, lahir di Denpasar pada tanggal 23 November 1965 ;
- Bahwa, tujuan Pemohon melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon adalah untuk tertib administrasi ;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon dari tanggal 23 November 1965 menjadi tanggal 31 Desember 1965 ;

## 2. I Wayan Suarta, pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal 23 November 1965 ;
- Bahwa, pada waktu lahir Pemohon diberi nama I Made Renih, lahir di Denpasar pada tanggal 23 November 1965 ;
- Bahwa, Pemohon sudah dibuatkan akta kelahiran, tapi dalam akta kelahiran tersebut tercantum atas nama I Made Renih, lahir di Denpasar pada tanggal 23 November 1965 ;
- Bahwa, Pemohon melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon dari I Made Renih, lahir di Denpasar pada tanggal 23 November 1965 menjadi I Made Renih, lahir di Denpasar pada tanggal 23 November 1965, untuk menyesuaikan dengan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada SK Pegawai Negeri Sipil Pemohon, yaitu lahir di Denpasar pada tanggal 31 Desember 1965, sedangkan dalam akte kelahiran Pemohon, lahir di Denpasar pada tanggal 23 November 1965 ;
- Bahwa, tujuan Pemohon melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon adalah untuk tertib administrasi ;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon dari tanggal 23 November 1965 menjadi tanggal 31 Desember 1965 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapannya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon bernama I Made Renih, lahir di Denpasar tanggal 23 November 1965, memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran I Made Renih lahir di Denpasar tanggal 23 November 1965 diperbaiki menjadi I Made Renih lahir di Denpasar tanggal 31 Desember 1965 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK : 5171032311650001 tertanggal 25 Juli 2018, atas nama I MADE RENIH, serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi bahwa Pemohon benar tinggal di Jalan Banjar/Lingkungan Buana, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sehingga permohonan Pemohon adalah benar merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-11092013-0045, tanggal 19 September 2013 atas nama I MADE RENIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, saksi I Wayan Renuh, dan saksi I Wayan Suarta, bahwa tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon adalah I Made Renih, lahir di Denpasar tanggal 23 November 1965 ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan agar menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran diperbaiki dari I Made Renih, lahir di Denpasar tanggal 23 November 1965 dan menjadi I Made Renih, lahir di Denpasar tanggal 31 Desember 1965 supaya mengikuit/menyesuaikan, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam SK Pegawai Negeri Sipil ;

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut yang semula lahir tanggal 23 November 1965 diperbaiki sehingga menjadi **lahir tanggal 31 Desember 1965** dan perbaikan tanggal dan bulan lahir tersebut bertujuan untuk tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-11092013-0045, tanggal 19 September 2013 atas nama I MADE RENIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, saksi I Wayan Renuh, dan I Wayan Suarta bahwa nama I Made Renih, lahir di Denpasar tanggal 23 November 1965 dengan I Made Renih, lahir di Denpasar tanggal 31 Desember 1965 adalah orang yang sama dan saat ini di masyarakat dikenal dengan nama I Made Renih, lahir di Denpasar tanggal 31 Desember 1965 ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan bagi Pemohon, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, Keputusan dan adat istiadat setempat, bahkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 52 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memberikan dasar pembenaran untuk mengganti nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapatlah dinyatakan bahwa nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis atas nama I Made Renih, lahir di Denpasar tanggal 23 November 1965, diganti sehingga menjadi I Made Renih, lahir di Denpasar tanggal 31 Desember 1965, dengan demikian petitum permohonan nomor. 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : **“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil**

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” ;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang penambahan nama Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah di kabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula **I Made Renih lahir di Denpasar pada tanggal 23 November 1965** diganti menjadi **I Made Renih lahir di Denpasar pada tanggal 31 Desember 1965** ;
3. Memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat tentang penggantian tanggal dan bulan lahir Pemohon di **Denpasar pada tanggal 31 Desember 1965** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-11092013-0045 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 19 September 2013, pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 231.000,- ( Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian di tetapkan pada hari **Kamis, tanggal 10 Oktober 2019** oleh kami Angeliky Handajani Day, SH., MH. selaku Hakim, Penetapan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : I Made Sukarma, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Pemohon;

*Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**I Made Sukarma, S.H.**

**Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H.**

Biaya – biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 125.000,-
- PNBP Relas Penggilan.....Rp. 10.000,-
- Materai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp. 231.000,-

( Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah ).

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 601/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 06 Agustus 2019 diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (Ni Luh Putu Mariani ), pada hari Rabu, Tanggal 07 Agustus 2019 ;

Untuk salinan resmi

Panitera,

DWI SETYO KUNCORO, SH.,MH.

NIP. 19671217 199103 1 005.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. Meterai.....    | Rp. 6.000,-  |
| 2. Upah tulis..... | Rp. 4.000,-  |
| Jumlah.....        | Rp. 10.000,- |

( Sepuluh ribu rupiah ).

Hal 9 dari 8 Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)